

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan ekonomi islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyanggah dual-banking. Alasan peneliti untuk meneliti permasalahan ini yaitu rasa ingin tahu yang timbul dalam diri peneliti sendiri. Melihat fenomena yang terjadi tentang perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dan memiliki ragam ketentuan yang kompleks menjadikan alasan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang terjadi dalam pengembangan perbankan syariah serta untuk mengetahui bagaimana pelakuan akuntansi yang digunakan khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berlokasi di Jl. Raya Gubeng 40, Surabaya.

Belakangan ini bank syari'ah menjadi incaran bagi para pelaku bisnis perbankan. Bank syariah memiliki nilai lebih dan keunikan yang secara prinsip dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), seperti: fleksibilitas bank berkaitan dengan jaminan, fleksibilitas dalam pinjaman (selain bunga), dan tawaran produknya yang bervariasi (termasuk didalamnya bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti pengalihan hutang, sewa-beli, dan pegadaian) serta produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional.

Prinsip-prinsip yang digunakan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Aturan ekonomi ada di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, jelas bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (Budi Wisaksono) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya *system barter*. (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam).

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk menciptakan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung atau rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah atau peminjam dana. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau nisbah. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian timbul karena resiko bisnis, kerugian yang timbul karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah. lembaga

keuangan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

1. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
2. Larangan menerapkan bunga pada segala jenis dan bentuk transaksi.
3. Larangan menjalankan monopoli
4. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh lembaga Perkembangan sistem ekonomi Syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal itu ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah. Namun persaingan yang semakin ketat serta kondisi yang serba tidak menentu menuntut keterbukaan bagi setiap perusahaan berupa penyampaian informasi perusahaan secara berkualitas. Bagi para investor informasi yang disampaikan oleh manajemen bank syariah dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sementara bagi manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dalam mengelola perusahaan secara profesional serta mengikuti aturan yang berlaku. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah menjadikan penyajian laporan keuangannya juga berbeda.

Bank syariah harus dapat mengukur dan mengungkapkan transaksi secara layak sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya. Pengukuran dan pengungkapan semacam itu penting, karena informasi yang dihasilkan digunakan dalam proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan umat. Hal ini karena prinsip-prinsip syari'ah islam memberikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat.

Sistem pendanaan bank syariah adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menggunakan giro, tabungan atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, yakni dengan skim wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang sudah disepakati . Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha, sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha , tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (Budi Wisaksono).

Standar akuntansi yang digunakan sebagai prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Dalam Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2007 No. 105 tentang PSAK Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan ”bahwa kelompok pendapatan bank syariah diantaranya pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya”. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Bank Syariah dalam melayani masyarakat seperti lazimnya. Bank syariah harus dapat mengukur dan mengungkapkan transaksi secara layak sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan tentang model pelaporan keuangan, prosedur sistem pembiayaan dan pendanaan, akuntansi investasi syariah, dan penerapan pembiayaan bank syariah, maka penelitian ini bermaksud menelaah lebih jauh tentang bagaimana konsep bagi hasil dalam perbankan syariah untuk mengakomodasi aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No.105 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah . Pada penelitian terdahulu masih menggunakan PSAK No.59 yaitu mencakup semua tentang Perlakuan akuntansi bank syariah, sehingga penelitian ini hanya membatasi pada PSAK No.105 mengenai perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah.

Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Dalam hal ini peneliti memilih Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng sebagai bank umum yang telah

membuka Divisi Usaha Syariah. Pada bank BRI Syariah Gubeng ini merupakan kantor cabang utama yang mengendalikan kantor cabang BRI Syariah lainnya. Pada akhir- akhir ini BRI Syariah juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk kantor cabang baru yang disebarkan di Provinsi Jawa Timur, kemungkinan besar produk pembiayaan BRI Syariah ini bisa ikut meningkat dan pembukaan kantor cabang ini juga menarik dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang Gubeng Surabaya?
2. Perlakuan akuntansi pada Bank BRI Syariah cabang Gubeng Surabaya apakah sudah sesuai dengan PSAK No.105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terhadap bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan, dan pelaporan keuangan?
2. Untuk mengetahui bahwa perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No.105?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat masukan, baik saran yang bersifat membangun bagi Bank BRI Syariah atas perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil bank syariah yang ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan dan pelaporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai proses perlakuan akuntansi pada bank syariah atas sistem pengalokasian bagi hasil pendanaan dan pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah”.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan dengan baik sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain, yang pokok bahasannya berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Serta memberikan alternatif untuk para calon nasabah, dan para investor (shahibul maal) di bank yang diharapkan untuk tujuan sebaiknya mereka menyimpan dana tabungannya

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan ini maka dapat diuraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dikemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, persamaan , perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, landasan teori, dan kerangka pemikiran

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian , definisi operasional , data, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian , mengenai hasil penelitian, pengertian pembiayaan Mudharabah, prosedur pelaksanaan pembiayaan Mudharabah, Laporan keuangan Bank BRI Syariah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti, keterbatasan penelitian , saran untuk peneliti selanjutnya.